



Manfaat Implementasi TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa Sektor Hulu Migas

Ika Puspita Nur Aini¹, Ervina Loide Hutasoit², Sarjuni Adicahya³, Sandry Pasambuna⁴,
Yeni Ernawati⁵

^{1,2,3}Divisi Bisnis Strategis Industrial Services, PT Surveyor Indonesia,

⁴Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, ⁵Product Development PT Surveyor Indonesia.

Article Info

Article history:

Received, Jun 02, 2025

Revised, Okt 28, 2025

Accepted, Okt 29, 2025

Keywords:

TKDN,
procurement,
upstream oil and gas,
local industry,
investment,
labor,
industrial policy.

ABSTRACT

The Domestic Component Level (TKDN) policy is a strategic instrument implemented by the Indonesian government to increase the use of local products and services across various industrial sectors, particularly in the upstream oil and gas sector. This study aims to examine the benefits of TKDN implementation in procurement within the upstream oil and gas industry and to assess its effectiveness in promoting national industrial self-reliance. Using a qualitative and descriptive approach through literature review, the research finds that the oil and gas sector demonstrates the most comprehensive achievement in the implementation of the TKDN policy. Although the TKDN realization in 2024 reached 58.36%, which is still below the set target, there is a consistent upward trend year by year. The policy has proven effective in boosting investment realization, strengthening the capacity of local industries, and increasing domestic employment. Nevertheless, several challenges still hinder optimal outcomes, such as limited domestic production capacity and the low competitiveness of local products. This study concludes that the success of TKDN implementation heavily relies on the synergy between government policies, industrial readiness, and the commitment of stakeholders.

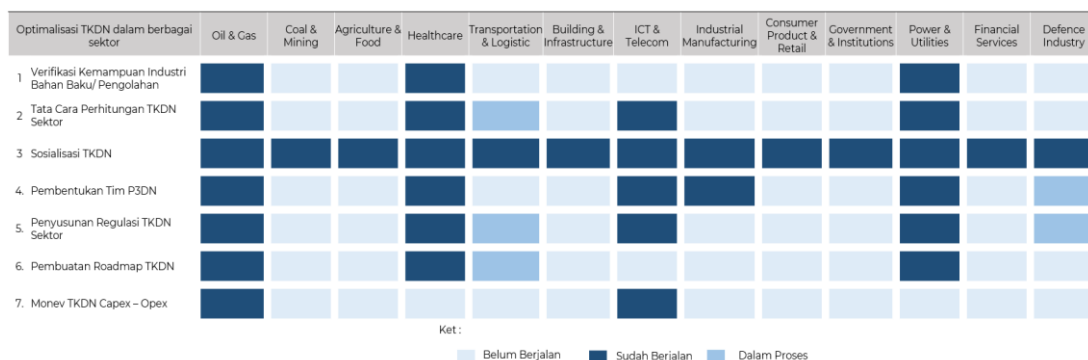
DOI: <https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.67>

Corresponding Author:

Yeni Ernawati,
Product Development PT Surveyor Indonesia,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta 12950 - Indonesia.
Email: yenierna1996@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan suatu instrumen strategis yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengakselerasi peningkatan penggunaan produk dan jasa berbasis sumber daya lokal di berbagai sektor industri nasional. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan pentingnya peran sektor industri sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing produk domestik, baik di pasar nasional maupun global [10]. Cakupan pelaksanaan program optimalisasi TKDN pada tiga belas sektor industri prioritas disajikan secara komprehensif dalam Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Program Optimalisasi TKDN pada 13 Sektor Industri Utama

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor industri, diketahui bahwa implementasi kebijakan TKDN masih menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antar sektor. Pemantauan tersebut dilakukan dengan mengacu pada tujuh inisiatif utama yang dijadikan sebagai indikator penilaian, yaitu:

- Verifikasi Kemampuan Industri Bahan Baku/Pengolahan;
- Tata Cara Penghitungan TKDN Sektor;
- Sosialisasi TKDN;
- Pembentukan Tim P3DN;
- Penyusunan Regulasi TKDN Sektor;
- Pembuatan Roadmap TKDN; dan
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) TKDN Capex–Opex.

Dalam hal ini, sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) menampilkan pencapaian paling komprehensif dan dapat dijadikan sebagai acuan atau benchmark bagi sektor lainnya. Seluruh kegiatan dari poin 1 hingga 7 telah dilaksanakan secara konsisten, menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan kebijakan TKDN. Hal ini mencerminkan kesiapan struktur kelembagaan dan kebijakan internal sektor tersebut dalam implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Implementasi TKDN bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda (multiplier effect). Di sektor hulu migas, penerapan TKDN diatur melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 serta peraturan pelaksana dari SKK Migas yang mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengutamakan produk dan jasa lokal dalam kegiatan operasional [5]. Manfaat dari implementasi TKDN telah mulai terlihat dalam bentuk peningkatan kontribusi industri lokal terhadap proyek-proyek migas, penguatan kapasitas manufaktur domestik, serta penghematan devisa negara. Selain itu, penerapan TKDN juga memberikan dorongan bagi alih teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam negeri [1]. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji manfaat implementasi TKDN dalam pengadaan barang/jasa sektor hulu migas dari perspektif ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kebijakan TKDN dalam mendukung kemandirian industri nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif, implementasi dengan studi kasus sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh objek kajian. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan telaah pustaka dari berbagai sumber yang memiliki relevansi akademik dan empiris [3, 6].

Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi literatur yang sesuai, di mana peneliti menerapkan strategi pencarian berbasis kata kunci spesifik yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari berbagai referensi dikompilasi dan dianalisis secara deskriptif melalui proses kategorisasi berdasarkan tema, isu, atau variabel yang memiliki keterkaitan substansial [2]. Analisis konten ini bertujuan untuk mengungkap pola, keterkaitan, dan temuan-temuan penting yang terkandung dalam data sekunder yang dihimpun. Untuk menjamin validitas dan

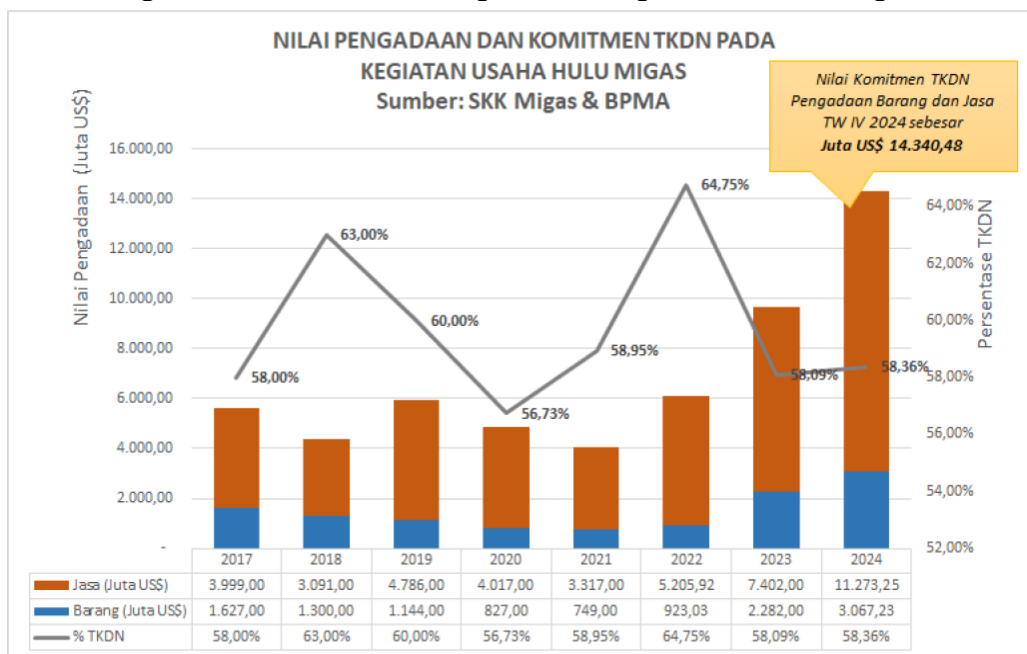
kredibilitas hasil analisis, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan melakukan pengecekan informasi dari beragam literatur [4]. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, holistik, dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dijelaskan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merujuk pada persentase kandungan lokal dalam suatu produk barang, jasa, atau kombinasi keduanya. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri menetapkan bahwa Kementerian ESDM secara konsisten mendorong prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan operasi sektor hulu minyak dan gas bumi. Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Kementerian ESDM menyusun penilaian terhadap kapabilitas produk lokal melalui penyusunan Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas), yang berfungsi sebagai referensi dalam perumusan strategi pengadaan. Buku ini juga menjadi acuan dalam penyusunan ketentuan teknis pengadaan, pelaksanaan verifikasi TKDN, serta pemberian penghargaan kepada kontraktor, produsen lokal, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerjanya dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Di sisi lain, mekanisme sanksi juga diterapkan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi target pemanfaatan TKDN dalam kegiatan usaha hulu migas.

Evaluasi terhadap persentase TKDN dalam sektor hulu migas menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memanfaatkan produk dan jasa lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri penunjang nasional. Penerapan kebijakan TKDN dalam sektor ini didasarkan pada sejumlah regulasi utama, yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 232.K/HK.02/DJM/2024 tentang Pedoman Verifikasi TKDN dan Kualifikasi Verifikator TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 Revisi (05) Tahun 2023 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKK Migas.



Gambar 2. Perkembangan TKDN terhadap Nilai Pengadaan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas [9]
Pada tahun 2024, nilai total kontrak pengadaan barang dan jasa hingga triwulan IV mencapai USD 14.340,48 juta. Dari jumlah tersebut, komponen biaya domestik tercatat sebesar USD 13.054,85 juta,

Manfaat Implementasi TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa ... (Ika Puspita Nur Aini)

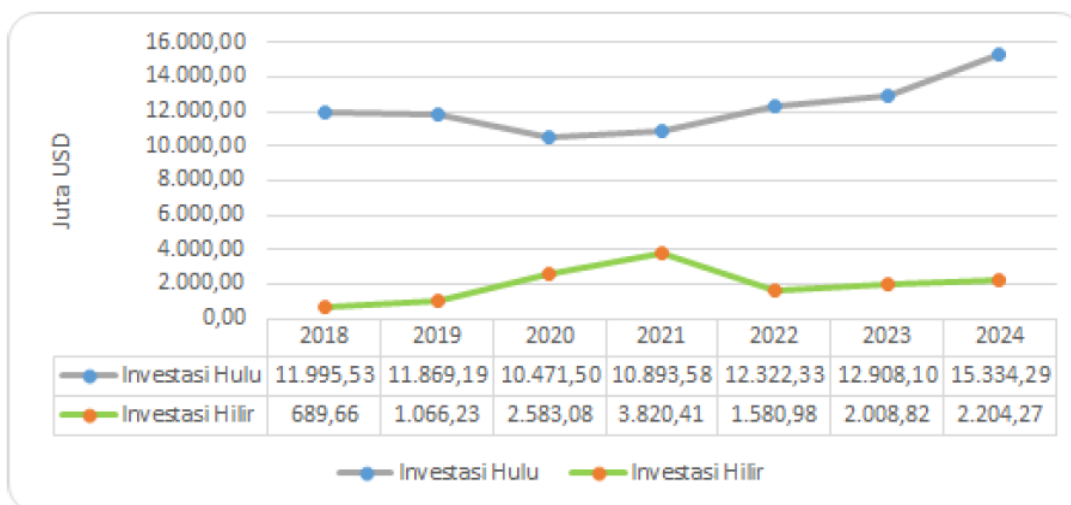
dengan nilai komitmen TKDN mencapai USD 7.618,8 juta. Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan usaha hulu migas pada periode ini mencapai 58,36%, atau setara dengan 91,19% dari target yang ditetapkan sebesar 64%. Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 58,09%, capaian tersebut masih belum memenuhi target yang diharapkan. Analisis tren TKDN selama lima tahun terakhir mengindikasikan adanya fluktuasi, dengan pencapaian tertinggi sebesar 64,75% pada tahun 2023. Upaya untuk meningkatkan TKDN terus diintensifkan melalui optimalisasi pemanfaatan barang dan jasa lokal, namun sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri dan rendahnya daya saing produk lokal, masih menjadi faktor pembatas yang memengaruhi pencapaian target tersebut.

Implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sektor hulu minyak dan gas bumi tidak hanya menjadi strategi nasional untuk membangun kemandirian industri, tetapi juga memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan aktivitas investasi, penyerapan tenaga kerja, dan alih teknologi.

a. Investasi

Dengan adanya kebijakan TKDN yang konsisten, investor mendapat kepastian regulasi dalam proses pengadaan. Hal ini meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi dalam proyek jangka panjang seperti eksplorasi dan pengembangan blok migas baru. Pemerintah juga memberikan insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memenuhi TKDN, seperti kemudahan perizinan dan kemungkinan pengurangan kewajiban fiskal. TKDN juga menjadi salah satu penilaian dalam lelang wilayah kerja migas baru.

Data SKK Migas menunjukkan bahwa realisasi investasi hulu migas naik dari US\$10,5 miliar pada 2021 menjadi US\$13,7 miliar pada 2024, sejalan dengan peningkatan realisasi TKDN dari 57,4% menjadi lebih dari 68% pada periode yang sama. Ini menunjukkan korelasi positif antara implementasi TKDN dan peningkatan realisasi investasi.\



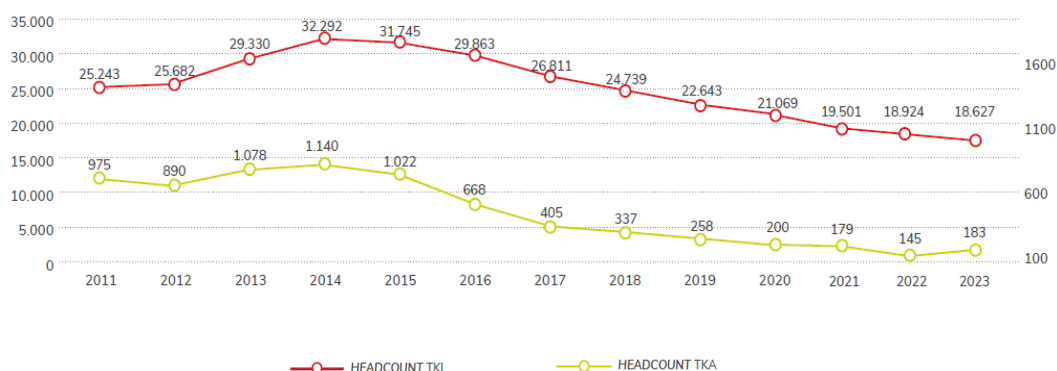
Gambar 3. Data Realisasi Investasi Pada Investasi Hulu Migas dan Hilir Migas [8]

Hubungan antara investasi dan TKDN bersifat saling menguatkan. Investasi yang tepat akan meningkatkan kemampuan industri lokal, sementara penerapan TKDN yang konsisten memberi insentif bagi investor untuk berinvestasi lebih lanjut. Dalam konteks hulu migas, sinergi antara dua aspek ini merupakan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing industri energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagai sektor yang bersifat padat modal, berteknologi tinggi, dan memiliki tingkat risiko yang signifikan, industri hulu minyak dan gas bumi menuntut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. Saat ini, lebih dari 99% tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan hulu migas merupakan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2023, jumlah total tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai 18.810 orang, yang terdiri atas 18.627 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 183 Tenaga

Kerja Asing (TKA). Variasi jumlah dan jenis kegiatan operasional yang berlangsung selama tahun tersebut berimplikasi langsung terhadap komposisi penggunaan TKI dan TKA. Penurunan harga minyak global pada akhir tahun 2014, disusul oleh pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi stabilitas harga migas, menyebabkan tren penurunan jumlah tenaga kerja di sektor ini sejak tahun 2015 hingga 2022. Penurunan tersebut utamanya dipicu oleh pelaksanaan program efisiensi yang diinisiasi oleh para Kontraktor KKS. Namun demikian, peningkatan jumlah TKA pada tahun 2023 tercatat terjadi seiring dengan dimulainya beberapa proyek migas strategis yang membutuhkan keahlian khusus [7].



Gambar 4. Data Realisasi TKI – TKA di Sektor Hulu Migas [7]

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam industri hulu migas umumnya difokuskan pada bidang-bidang keahlian yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), seperti dalam disiplin proyek, pengeboran, geologi dan geofisika (G&G), perencanaan reservoir, serta rekayasa teknik, atau dalam kapasitasnya sebagai perwakilan investor. Implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diharapkan mampu memperkuat peran industri nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek hulu migas, termasuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia melalui peningkatan keterlibatan SDM domestik dalam sektor strategis tersebut.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi industri nasional. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen penguatan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam membangun kemandirian industri, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat alih teknologi dan penguasaan kompetensi sumber daya manusia lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor migas telah menjadi contoh terbaik dalam penerapan kebijakan TKDN secara menyeluruh. Semua parameter utama, mulai dari verifikasi industri bahan baku hingga monitoring dan evaluasi, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan regulasi yang tepat, penerapan TKDN dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Secara angka, capaian TKDN di sektor hulu migas hingga Triwulan IV tahun 2024 mencapai 58,36%, atau sekitar 91,19% dari target yang ditetapkan sebesar 64%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, angka ini menunjukkan tren peningkatan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pencapaian ini masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kapasitas produksi lokal, rendahnya daya saing produk dalam negeri, serta belum meratanya penerapan TKDN di sektor industri lainnya. Dari sisi investasi, kebijakan TKDN terbukti mampu menciptakan kepastian hukum dan regulasi yang meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi investasi hulu migas dari US\$10,5 miliar pada 2021 menjadi US\$13,7 miliar pada 2024. Korelasi positif ini menunjukkan bahwa kebijakan TKDN dapat menjadi pendorong pertumbuhan investasi di sektor strategis, terutama jika didukung oleh insentif dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.

Lebih jauh lagi, implementasi TKDN juga memberikan dampak sosial yang penting. Dengan meningkatnya penggunaan produk dan jasa lokal, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam negeri pun meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hampir seluruh tenaga kerja di sektor hulu migas merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang menandakan bahwa kebijakan ini turut berperan dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat kapasitas tenaga kerja nasional. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan TKDN dalam sektor hulu migas telah memberikan berbagai manfaat strategis bagi perekonomian, teknologi, dan sosial. Namun untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya yang berkelanjutan, terutama dalam memperkuat kapasitas produksi nasional, meningkatkan kualitas produk lokal, serta memastikan sinergi antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan pendekatan yang terpadu dan konsisten, kebijakan TKDN dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian industri dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

REFERENSI

- PwC Indonesia. (2020). *Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide*. PricewaterhouseCoopers Indonesia.
- Baihaqi Alfaqih, Fuja Hoirunnisa, Mega Sulistyani Sa'diyah, Nadia Indah Khoerunnisa, Nurul Pauziah. 2023. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 1.
- Haryo, Alfi, dan Armaeni Humaerah. 2022. Evaluasi Kepuasan Konsumen Vertical Garden Di PT Archileaf. *Sharia Agribusiness Journal* 2, no. 1 (May).
- Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo. 2022. Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Al'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (Desember): 54-64.
- SKK Migas. 2022. *Pedoman Tata Kerja tentang TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Hulu Migas*. Jakarta: SKK Migas.
- Veronika, Suryati. 2022. Analisis Strategi Pemasaran Hijau Bank Sampah Dalam Menciptakan Perilaku Hijau Pada Konsumen Bank Sampah Bersinar. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 25, no. 1 (April): 39–47.
- SKK Migas. 2023. *Laporan Tahunan 2023: Mendorong Investasi Untuk Eksplorasi yang Masif dan Peningkatan Produksi*. Jakarta: SKK Migas.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2024. *Laporan Kinerja Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2024. *Laporan Kinerja ESDM 2024*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Michael Timothy Talisman, Sarjuni Adicahya, Saifuddin Wijaya. 2024. Peran Kebijakan TKDN dalam Akselerasi Transisi Energi Melalui Pengembangan Modul Surya di Indonesia. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*.